



## **BUPATI BANGKA BARAT**

---

---

### **PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT**

**NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN  
AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Air Tanah, harga air tanah di Wilayah Kabupaten Bangka Barat tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian dan pelayanan pemakaian air tanah di Wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bangka Barat 38 Tahun 2011 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG BESARAN NILAI  
PEROLEHAN AIR TANAH**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 8 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 pada Ketentuan Umum Nomor 3 dan Nomor 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
  1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
  2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
  3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
  4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
  5. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
  6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (8) diubah dan ditambah ayat (9), sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut di bawah ini :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan menjadi Harga Dasar Air Tanah (HDA).

- (4) Penghitungan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :  
Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sesuai tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan dikalikan dengan Harga Dasar Air Tanah (HDA) sebagaimana dimaksud ayat (3) dikalikan tarif pajak air tanah.
- (5) Penghitungan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (4) dicatat atau dituang kedalam Nota Perhitungan Pajak Air Tanah yang tercantum dalam lampiran I Peraturan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Agar volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dalam penghitungan Pajak Air Tanah dapat dihitung dengan tepat, maka setiap Wajib Pajak Air Tanah wajib memasang alat pengukur pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (7) Dalam hal pajak air tanah tidak memasang alat pengukur sebagaimana dimaksud ayat (6), maka penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan dengan cara lainnya yang memenuhi prinsip perpajakan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Daftar tujuan peruntukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, Harga Dasar Air Tanah (HDA) dan tarif Pajak Air Tanah, tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Bilamana Harga Dasar Air tanah telah ditetapkan sebagai Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Kabupaten Bangka Barat dapat mengikuti Nilai Perolehan Air Tanah yang telah ditetapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (Dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Nilai Perolehan Air Tanah yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini atau Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
Pada tanggal 9 Februari 2017  
BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok  
Pada tanggal 10 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KEBUPATEN BANGKA BARAT,

H. YUNAN HELMI  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI B